

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN KECAMATAN BANGKALAN KELURAHAN KEMAYORAN

JL Pesalakan No.21 – Kode Pos : 69116 Email : kelurahankemayoran@bangkalankab.go.id

BANGKALAN

KEPUTUSAN LURAH KEMAYORAN KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN NOMOR: 188.45/24/ kpts/ 433.301.2/ 2023 TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) KELURAHAN KEMAYORAN KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN

LURAH KEMAYORAN

Menimbang

- : a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian hak, tanggung jawab, kewajiban,dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam Penyelenggaraan pelayanan publik pada Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, dan dakam rangka mewujudkan system penyelenggara pemerintah yang baik, terpenuhinya hak hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal seta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan sandar pelayanan publik.
 - b. Bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan, dengan keputusan Lurah Kemayoran.

 Undang – undang Nomor : 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lemabaran negara Tahun 2007 Nomor 129, tambahan lembaran Negara nomor 4774):

 Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, tabahan lembaran Negara nomor 5038):

- 3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 244, tanbahan lembaran Negara nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembar negara Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Neagara Nomor 5679)
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Nomor 615)
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan suusnan perangkat Daerah (lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1/D, tambahan lembaran Daerah Nomor 37):
- Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2016 tentang kependudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Luraj Pejagan (berita daerah tahun 2016 Nomor 20/D)

Mengingat

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Standar pelayanan Publik (SPP) Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- Standar pelayanan Publik (SPP) sebagaimana di maksud dalam Diktum Kesatu, meliputi:
 - 1. Pelayanan Legalisir Surat-surat
 - 2. Pelayanan Surat Keterangan / Satu Nama / Domisili
 - 3. Pelayanan Surat Pengantar e-KTP
 - 4. Pelayanan Surat Pengantar KSK
 - 5. Pelayanan Surat Pengantar Akte Kelahiran6. Pelayanan Surat Pengantar Akte Kematian
 - 7. Pelayanan Surat Pengantar Mutasi Pindah / Datang
 - 8. Pelayanan Surat Pengantar Mutasi SPPT PBB
 - 9. Pelayanan Surat Pengantar Pernyataan Ahli Waris
 - Pelayanan Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 - 11. Pelayanan Surat Pengantar Nikah/Cerai/Isbat
 - 12. Pelayanan Surat Pengantar Pindah Kawin
 - 13. Pelayanan Surat Keterangan Belum Menikah
 - 14. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
 - 15. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha / Kredit
 - 16. Pelayanan Surat Pengantar Ijin Keramaian

KETIGA

Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan.

Ditetapkan di : Bangkalan Pada Tanggal : 01 Februari 2023

LURAH KEMAYORAN

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Tembusan:

Yth. 1. Bapak Bupati Bangkalan

Sdr. Inspektur Kabupaten Bangkalan

3. Sdr. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Bangkalan

R. ANDI IRAWAN, SH NFF. 198401252008011003